



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG



PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, BIDANG PenguATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor: 075/KS/C-3/UPS/VII/2023

Nomor: 002/BD-GRABTE-ETI/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS PANCASAKTI** : Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jl. Halmahera Km. 01 Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52122, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Taufiqulloh. M.Hum** selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor :135/SK/C/YPP/XI/2021, bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya sah untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA** : suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI, dalam hal ini diwakili oleh **Prisca Yosevine** selaku Kuasa Direksi, dari dan oleh karenanya sah untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemegang izin aplikasi "Grab" di Indonesia yaitu aplikasi ponsel pintar yang mencocokkan (a) permintaan konsumen dan (b) penyedia jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya (c) beragam layanan lainnya yang dikembangkan oleh Grab dari waktu ke waktu, untuk pengguna Aplikasi Grab.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- a. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dimaksud pada Nota Kesepahaman ini adalah mencakup kegiatan berikut:



- (1) Pihak Grab menyediakan kodepromo spesial "GRABUPSTegal" yang dapat digunakan untuk seluruh civitas akademika (mahasiswa/i, dosen dan karyawan) dengan syarat dan ketentuan berlaku.
- (2) Potongan harga kode promo "GRABUPSTegal" berupa ;
 - a. Grab Bike - diskon 90% dengan potongan harga maksimal Rp 6.000,-
 - b. Grab Car - diskon 90% dengan potongan harga maksimal Rp 9.000,-Adapun cara penggunaan kode promo GRABUPSTegal sebagai berikut ;
 - a.1. Pengguna hanya bisa menggunakan kodepromo tersebut Dari Universitas Pancasakti Tegal ke Rumah/ kos/ lainnya dan begitu sebaliknya
 - a.2. Diskon 90% dengan maksimal potongan 6.000, apabila pengguna menggunakan jasa layanan ojek online Grab Bike yang dikenakan biaya sebesar Rp 12.000,- kemudian pengguna memasukkan kodepromo GRABUPSTegal (potongan Rp 6.000) sehingga pengguna hanya membayar kekurangannya saja sebesar Rp 6.000 via OVO.
- (3) Menempatkan Grabstand sebagai penunjuk/ tempat menurunkan / menaikkan penumpang
- (4) Dukungan narasumber/ pembicara sesuai dengan tema
- (5) Pembayaran kantin/ perkuliahan menggunakan virtual account OVO

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain sesuai kesepakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama ("PKS") yang disusun secara tersendiri dan disepakati secara tertulis untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan berbagai unit di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri

yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** atau sampai **PARA PIHAK** menandatangani PKS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 di atas, yang mana yang lebih cepat terjadi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan bank yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak akan memberitahukan pihak ketiga manapun terkait adanya diskusi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** saat jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah habis.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang meminta musyawarah.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** mengakui bahwa Nota Kesepahaman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL




Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA



Prisca Yosevine
Kuasa Direksi

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	